

Jaminan Kesehatan Nasional & Peran BPJS Kesehatan

- Andayani Budi Lestari, SE, MM, AAK
Kepala PT Askes (Persero) Divisi Regional VI



Disampaikan pada :

.....
Jogyakarta, 6 November 2013

Dilemma Indonesia

Pertumbuhan ekonomi berdampak besar pada kehidupan masyarakat.

Urbanisasi : Penumpukan penduduk dikota-kota besar, kemacetan, polusi udara dan suara, penumpukan sampah dan limbah, kesenjangan ekonomi dan status sosial, tergesa-gesa



Perubahan Gaya Hidup : Kurang gerak, gemar makanan cepat saji, stress meningkat, hubungan sosial merenggang individualis




Gangguan Kondisi Kesehatan:


Peningkatan tekanan darah, peningkatan gula darah, peningkatan kadar lemak gerak, peningkatan berat badan

So what next.....


Insiden **penyakit Katastrofik** (berbiaya mahal) mulai meningkat !




Diabetes Mellitus



Primary Hypertension



Hypertensive Heart Diseases



Stroke Non Haemorrhage

Tanpa Askes Tak Sanggup Biyai Pengobatan

Nama saya Muchamad Mansur, lahir di Sumbangsempol Tulungagung, 08 Maret 1950, memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Saya pensiunan PNS Golongan III dari Kantor Koperasi di Kabupaten Tulungagung.

Tahun 1980 saya menjalani operasi batu ginjal di RSUD dr. Soetomo Surabaya. Selama 2 bulan saya harus rawat inap, menjalani serangkaian pemeriksaan dan akhirnya di operasi. Benar-benar masa yang sulit karena harus meninggalkan 3 anak yang masih kecil nun jauh di Tulungagung. Hanya istri yang dengan setia menemani dan menguatkan saya. Perjuangan kami tidak berhenti sampai di situ karena selama 1 bulan kami harus mondok di dekat RSUD dr. Soetomo Surabaya karena masih harus menjalani rawat jalan dan kondisi kesehatan yang belum pulih. Bisa dibayangkan betapa besar biaya yang kami tanggung jika tidak menggunakan fasilitas Askes. Alhamdulillah semua biaya medis ditanggung oleh Askes.

Setelah operasi batu ginjal kondisi saya membaik dan bisa beraktivitas seperti biasa. Karena merasa sangat fit, saya jarang memeriksakan kesehatan. Sampai pada Januari 2003 saya merasakan tubuh makin lemas dan akhirnya memaksa saya untuk periksa ke dokter. Oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Gembira Kediri, saya di rujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya. Inilah cobaan yang harus saya hadapi,

dokter menyarankan agar saya menjalani cuci darah seminggu dua kali seumur hidup.

Awalnya saya harus menjalani cuci darah di RSUD dr. Soetomo Surabaya, tapi syukurhlah akhirnya PT Askes (Persero) membuka layanan Hemodialisa di RSUD Gembira Kediri. Selama 8 tahun menjalani hemodialisa semua biaya ditanggung oleh Askes. Untuk pelayanan obat-obat yang saya perlukan semakin tahun semakin banyak yang ditanggung oleh Askes sehingga kami sangat terbantu. Alhamdulillah, tanpa Askes saya tidak akan sanggup membiayai pengobatan penyakit saya ini.

Saya sangat bersyukur kepada Allah yang telah berkenan memberikan kehidupan sampai saat ini, bahkan saya masih bisa menjalankan ibadah puasa ramadhan saat tidak menjalani hemodialisa. Saya juga sangat berterima kasih kepada PT Askes (Persero) dengan para Duta Askes yang ramah tanggap dan informatif yang dengan komitmennya telah memberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Semoga ke depannya PT Askes (Persero) mempunyai provider pelayanan hemodialisa di tiap kabupaten sehingga kami tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh untuk mendapat pelayanan hemodialisa.🙏



Muchamad Mansur
Tulungagung

- **62,1%** dari semua kebangkrutan pada penelitian disebabkan oleh penyakit yang diderita
- Semua pasien yang berutang berasal dari **kelompok kelas menengah dan berpendidikan baik**, $\frac{3}{4}$ -nya memiliki asuransi kesehatan
- Terjadi **kenaikan kasus kebangkrutan akibat penyakit yang diderita sebesar 50 %** dari 2001 dan 2007

Tanpa Askes
Tak Sanggup Biayai
Pencobatan

Kita Perlu Asuransi Kesehatan !

Yang mampu memberikan jaminan pelayanan kesehatan seumur hidup
Yang mampu memberikan ketenangan bagi semua
Yang mampu menghindarkan kita dari kebangkrutan

Jaminan Kesehatan Nasional

- Salah satu program dari **Sistem Jaminan Sosial Nasional** Dimulai Per **1 Januari 2014**

CLINICAL SIGNIFICANCE

- 62.1% of all bankruptcies have a medical cause
- Most medical debtors were well educated

- The share of bankruptcies attributable to medical problems rose by 50% between 1980 and 1990

Himmelstein et al. (2009)

Sistem Jaminan Sosial Nasional





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

1 Januari 2014 **PT. Askes (Persero)** berubah menjadi **BPJS Kesehatan**

1 Januari 2014



- Badan Hukum Persero
- Koordinasi dibawah Kementerian BUMN
- Hanya untuk Jaminan Kesehatan PNS, Pensiunan TNI/Polri, Perintis Kemerdekaan dan Veteran



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- Badan Hukum Publik
- Koordinasi langsung dibawah Presiden
- Mengelola Jaminan Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia

Kepesertaan JKN

Sesuai Perpres Jaminan Kesehatan no 12/2013

1. PBI Jaminan Kesehatan

- Fakir Miskin
- Masyarakat tidak mampu

2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan

- Pekerja Penerima Upah dan Anggota keluarganya
- Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota keluarganya
- Bukan Pekerja dan Anggota keluarganya

*PBI: Penerima Bantuan Iuran

Kelompok Peserta JKN



- Bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah → termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan
- Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain

Ketentuan Kepesertaan JKN

Sesuai Perpres Jaminan Kesehatan no 12/2013

1 Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan paling banyak 5 orang (Keluarga Inti)

2 Peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain dengan membayar iuran tambahan

Ketentuan Kepesertaan JKN (2)

Sesuai Perpres Jaminan Kesehatan no 12/2013

Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- Istri atau suami yang sah dari peserta
- Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria:
 1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
 2. Belum berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (Dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

Tempat Pendaftaran Peserta

1

Melalui Kantor BPJS Kesehatan

- Alamat kantor ada di www.ptaskes.com
- Pilih menu info peserta

2

Pendaftaran melalui web

www.bpjs-kesehatan.go.id *

3

Melalui **Mobile Customer Service** *

BPJS Corner di instansi terpilih

Proses pendaftaran sudah online dengan **DUKCAPIL**

* Sedang dalam proses dan direncanakan mulai berjalan 1 Januari 2014

Pendaftaran Peserta

1

Pendaftaran secara berkelompok/ Kolektif

- Mengisi Formulir daftar isian peserta
- Melampirkan foto peserta dan anggota keluarga 1lembar ukuran 3x4 cm
- Surat pengantar dari unit kerja

2

Pendaftaran perorangan/Datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan

- Mengisi Formulir daftar isian peserta
- Melampirkan foto peserta dan anggota keluarga 1 lembar ukuran 3x4 cm
- Menunjukkan persyaratan

Formulir Daftar Isian Peserta

Formulir 1 : PPU dan Pensiunan PNS, Veteran dan PK

Formulir 2 : PBPU dan Bukan pekerja

Formulir 3 : Tambahan anggota keluarga

Formulir 4 : Perubahan data

Contoh DIP Formulir 3

Tambahan anggota keluarga

	BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	FORMULIR DAFTAR ISIAN TAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA	Formulir 3												
Nomor Register Penanggung Tambahan Anggota Keluarga		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>												(diisi oleh petugas BPJS-Kesehatan)	
Pekerja Penerima Upah <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat <input type="checkbox"/> PNS Pusat diperbantukan BUMNIBUMD dan Badan Lainnya <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Sipil Daerah <input type="checkbox"/> PNS Daerah diperbantukan BUMD atau Badan lainnya <input type="checkbox"/> TNI Angkatan Darat <input type="checkbox"/> TNI Angkatan Laut <input type="checkbox"/> TNI Angkatan Udara <input type="checkbox"/> Kepolisian Republik Indonesia <input type="checkbox"/> Pejabat Negara <input type="checkbox"/> Peg. Pemerintah Non PNS <input type="checkbox"/> Pegawai Badan Usaha Milik Negara <input type="checkbox"/> Pegawai Badan Usaha Milik Daerah <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta		Pekerja Bukan Penerima Upah <input type="checkbox"/> Pekerja Mandiri <input type="checkbox"/>													
		Bukan Pekerja <input type="checkbox"/> Penerima Pensiun PNS <input type="checkbox"/> Penerima Pensiun TNI <input type="checkbox"/> Penerima Pensiun Polri <input type="checkbox"/> Penerima Pensiun Pejabat Negara <input type="checkbox"/> Veteran <input type="checkbox"/> Perintis Kemerdekaan <input type="checkbox"/> Investor <input type="checkbox"/> Pemberi Kerja <input type="checkbox"/> Penerima Pensiun Swasta													
		Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Melalui Rekening Bank <input type="checkbox"/> Mandiri <input type="checkbox"/> BNI <input type="checkbox"/> BRI <input type="checkbox"/> Lainnya													
Petugas Verifikasi :		Tanggal Verifikasi :													
		Petugas Entry :													

Pendaftaran Anggota Keluarga Lainnya

Tambahan anggota keluarga dari Pekerja Penerima Upah (PPU)

- 1** Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari:
 - Anak ke 4 dan seterusnya
 - Orang tua kandung (Ayah dan/atau Ibu)
 - Mertua

Besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah orang/bulan

- 2** Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari keponakan, kerabat lain, asisten rumah tangga dan lainnya, ditetapkan sesuai manfaat yang dipilih:

Kelas III : Rp. 25.500,- orang/bulan
Kelas II : Rp. 42.500,- orang/bulan
Kelas I : Rp. 59.500,- orang/bulan

Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

Hak Peserta

- **Mendapatkan kartu peserta** sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan
- **Memperoleh manfaat dan informasi** tentang hak dan kewajiban sesuai prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- **Mendapatkan pelayanan kesehatan** di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
- **Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran** secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan

Hak dan **Kewajiban** Peserta BPJS Kesehatan

Kewajiban Peserta

- **Mendaftarkan dirinya** sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- **Melaporkan perubahan data peserta**, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I
- **Menjaga Kartu Peserta** agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak
- **Mentaati semua ketentuan dan tata cara** pelayanan kesehatan

Struktur Data Peserta

- 1. Nama**
- 2. NRP/NIP**
- 3. Matra**
- 4. NI**
- 5. Pangkat**
- 6. Jabatan**
- 7. Tempat Lahir**
- 8. Tanggal Lahir**
- 9. Jenis Kelamin**
- 10. Agama**
- 11. TMT Pengangkatan Awal**

- 12. Gaji Pokok**
- 13. Satuan Kerja**
- 14. Alamat Rumah**
- 15. Kelurahan**
- 16. Kecamatan**
- 17. Kabupaten/Kota**
- 18. Propinsi**
- 19. Nomor Telepon Seluler**
- 20. Alamat Email**
- 21. Faskes Primer**

Struktur Data Anggota Keluarga

- 1. Nama**
- 2. NRP/NIP**
- 3. Nama Anggota Keluarga**
- 4. Status Hubungan Keluarga (Istri/Suami/Anak)**
- 5. NIK**
- 6. Tempat Lahir**
- 7. Tanggal Lahir**
- 8. Jenis Kelamin**
- 9. Agama**

- 12. Alamat Rumah**
- 13. Kelurahan**
- 14. Kecamatan**
- 15. Kabupaten/Kota**
- 16. Propinsi**
- 17. Nomor Telepon Seluler**
- 18. Alamat Email**
- 19. Faskes Primer**

Kode Referensi Satker

- 1 Kode Satker/Satminkal
- 2 Nama Satker/Satminkal
- 3 Alamat Satker/Satminkal
- 4 Nomor Telepon

Serta tabel pendukung lainnya yang diperlukan

Tindak Lanjut Pengalihan Data Peserta


Pengalihan data Kemhan dan TNI sudah diterima namun masih harus ditindaklanjuti di daerah:

1. Penambahan **Anggota keluarga**
2. Penambahan **NIK**
3. Penambahan **Faskes Tingkat I**

Pendaftaran Peserta di Faskes Primer

Peserta	Saat Ini	Triwulan IV 2013
1. Askes Sosial	Sudah terdaftar	lanjut
2. Jamsostek	Sudah terdaftar	lanjut
3. TNI	Belum terdaftar	Didaftar di Faskes Primer TNI
4. Polri	Belum terdaftar	Didaftar di faskes primer POLRI
5. Jamkesmas	Belum terdaftar	Didaftar sesuai wilayah kerja Puskesmas
6. Peserta Baru	Belum terdaftar	Didatar di Faskes Primer terdekat

Iuran



Besaran Iuran

Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PPU yang terdiri dari PNS, anggota TNI-Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri sebesar 5 % (Lima persen) dari **Gaji atau Upah perbulan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Gaji atau Upah perbulan : Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

3%

Dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah

2%

Dibayar oleh Peserta

Penyetaraan Golongan

Gol	Ruang	PNS	Polri	TNI AD	TNI AL	TNI AU
IV			Perwira Tinggi			
		X	Jenderal Polisi	Jenderal	Laksamana	Marsekal
		X	Komisaris Jenderal Polisi	Letnan Jenderal	Laksamana Madya	Marsekal Madya
	e	Pembina Utama	Inspektur Jenderal Polisi	Mayor Jenderal	Laksamana Muda	Marsekal Muda
	d	Pembina Utama Madya	Brigadir Jenderal Polisi	Brigadir Jenderal	Laksamana Pertama	Marsekal Pertama
			Perwira Menengah			
	c	Pembina Utama Muda	Komisaris Besar Polisi	Kolonel	Kolonel	Kolonel
	b	Pembina Tkt I	Ajun Komisaris Besar Polisi	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel
	a	Pembina	Komisaris Polisi	Mayor	Mayor	Mayor
III			Perwira Pertama			
	d	Penata Tingkat I				
	c	Penata	Ajun Komisaris Polisi	Kapten	Kapten	Kapten
	b	Penata Muda Tingkat I	Inspektur Polisi satu	Letnan Satu	Letnan Satu	Letnan Satu
	a	Penata Muda	Inspektur Polisi Dua	Letnan Dua	Letnan Dua	Letnan Dua

Penyetaraan Golongan

Gol	Ruang	PNS	Polri	TNI AD	TNI AL	TNI AU
II	f	X	Ajun Inspektur Polisi Satu	Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu
	e	X	Ajun Inspektur Polisi Dua	Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua
			Bintara			
	d	Pengatur Tkt I	Brigadir Polisi Kepala	Sersan Mayor	Sersan Mayor	Sersan Mayor
	c	Pengatur	Brigadir Polisi	Sersan Kepala	Sersan Kepala	Sersan Kepala
	b	Pengatur Muda Tkt I	Brigadir Polisi Satu	Sersan Satu	Sersan Satu	Sersan Satu
	a	Pengatur Muda	Brigadir Polisi Dua	Sersan Dua	Sersan Dua	Sersan Dua
I			Tamtama Kepala			
	f	X	Ajun Brigadir Polisi	Kopral Kepala	Kopral Kepala	Kopral Kepala
	e	X	Ajun Brigadir Polisi Satu	Kopral Satu	Kopral Satu	Kopral Satu
	d	Juru Tkt I	Ajun Brigadir Polisi Dua	Kopral Dua	Kopral Dua	Kopral Dua
			Tamtama			
	c	Juru	Bhayangkara Kepala	Prajurit Kepala	Kelasi Kepala	Prajurit Kepala
	b	Juru Muda Tkt I	Bhayangkara Satu	Prajurit Satu	Kelasi Satu	Prajurit Satu
	a	Juru Muda	Bhayangkara Dua	Prajurit Dua	Kelasi Dua	Prajurit Dua

Hak Kelas Perawatan

Ruang Perawatan kelas III bagi:

- **Peserta PBI JK**
- **Peserta PBPU** dan **peserta BP** yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III

Ruang Perawatan kelas II bagi:

- **PNS** dan **PP PNS gol I dan gol II** beserta anggota keluarganya
- **Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI** yang setara **PNS gol I dan gol II** beserta anggota keluarganya
- **Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri** yang setara **PNS gol I dan gol II** beserta anggota keluarganya

Hak Kelas Perawatan

Ruang Perawatan kelas I bagi:

- **Pejabat Negara dan anggota keluarganya**
- **PNS dan PP PNS gol III dan gol IV** beserta anggota keluarganya
- **Anggota TNI dan Penerima Pensiun Anggota TNI** yang setara **PNS Gol III dan Gol IV** beserta anggota keluarganya
- **Anggota TNI dan Penerima Pensiun Anggota Polri** yang setara **PNS Gol III dan Gol IV** beserta anggota keluarganya
- **Veteran dan Perintis Kemerdekaan** beserta anggota keluarganya
- **Janda, Duda, atau Anak yatim piatu** dari **Veteran** atau **Perintis Kemerdekaan**

Identitas Peserta Jaminan Kesehatan

UU No 24/2011 Tentang **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial** **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, BPJS berkewajiban untuk :

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta

Peraturan Presiden No 12/2013 Tentang **Jaminan Kesehatan** **Pasal 12**

- a. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan **identitas peserta**
- b. Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, dan nomor identitas peserta

Identitas Peserta Jaminan Kesehatan

UU No 24/2011 Tentang **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial** **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, BPJS berkewajiban untuk :

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta

Peraturan Presiden No 12/2013 Tentang **Jaminan Kesehatan** **Pasal 12**

- a. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan **identitas peserta**
- b. Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, dan nomr identitas peserta

Desain Kartu Peserta

- Informasi yang terdapat di kartu peserta:

1. Logo BPJS Kesehatan kiri atas dan bendera merah putih di pojok kanan
2. Nomor Peserta BPJS Kesehatan
3. Nama
4. Tanggal Lahir
5. NIK
6. Faskes Tkt I
7. Barcode : Nomor Register
8. Tgl cetak kartu

- Warna dominan kartu : **Silver**
- Desain/latar belakang : **Kepulauan Indonesia**

Contoh Desain Kartu Peserta



MANFAAT JKN



Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan

** RJTP, RITP, RJTL dan RITL serta pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan Menteri*



- 1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan*
- 2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi*



Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan

Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 2004

PELAYANAN PROMOTIF DAN PREVENTIF

- ❑ **PENYULUHAN KESEHATAN PERORANGAN**
penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- ❑ **IMUNISASI DASAR**
Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak.
- ❑ **KELUARGA BERENCANA**
meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.
- ❑ **SKRINING KESEHATAN**
diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.
Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri

Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

MANFAAT KESEHATAN-KURATIF & REHABILITATIF

PERPRES NO 12 TAHUN 2013 pasal 22

PELAYANAN KESEHATAN TK PERTAMA

Pelayanan kesehatan Non Spesialistik:

- Administrasi pelayanan
- Pelayanan promotif dan preventif.
- Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
- Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
- Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
- Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.
- Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.
- Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

PELAYANAN KESEHATAN TK LANJUTAN

RAWAT JALAN

- Administrasi pelayanan
- Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
- Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
- Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- Pelayanan alat kesehatan implant
- Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
- Rehabilitasi medis
- Pelayanan darah
- Pelayanan kedokteran forensik
- Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

RAWAT INAP

- Perawatan Inap non Intensif
- Perawatan Inap di Ruang Intensif

PELAYANAN KATASTROPIK


seluruh biaya pelayanan yang timbul akibat penyakit Katastropik

JENIS PENYAKIT	MANFAAT
<ul style="list-style-type: none">• Penyakit Gagal Ginjal	Pelayanan Akomodasi, Diagnostik, Laboratorium maupun Tindakan yang dibutuhkan baik untuk penanganan penyakit katastropik sebagai penyakit utama maupun kondisi penyulit yang menyertai
<ul style="list-style-type: none">• Penyakit Jantung (Tindakan invasive / non invasive)	
<ul style="list-style-type: none">• Kanker	
<ul style="list-style-type: none">• Penyakit Kelainan Darah (Thalasemia, Hemofilia)	
<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan Alat Kesehatan Canggih	<ul style="list-style-type: none">• MRI• MS CT• Radioisotop• Radioterapi

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

- Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
- Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
- Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (*eksperimen*);
- Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- Perbekalan kesehatan rumah tangga;
- Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
- Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

ALUR PELAYANAN KESEHATAN



Sistem Rujukan merupakan kunci sistem pelayanan bermutu, efektif dan efisien !

Masa Transisi

1. Pemanfaatan pelayanan menggunakan Kartu Identitas yang ada (Kartu Peserta Askes Sosial, Jamkesmas, Kartu Anggota TNI, POLRI, Kartu JPK Jamsostek)
2. Pencetakan kartu akan dilaksanakan oleh Kantor Cabang, Askes Kab/Kota

Terima Kasih

